



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Rgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, lahir tanggal 31 Desember 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXX sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan permohonan Dispensai Nikah untuk anak Pemohon:

Mardiansah bin Mahmud, lahir tanggal 29 September 2000, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman XXXXXXXXXXXX;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Januari 2019 mengajukan perkara dispensasi nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Rgt. tertanggal 23 Januari 2019, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Kartamina dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, pada tanggal 5 April 1996, dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/12/V/1996, tertanggal 24 April 1996;
2. Bahwa istri Pemohon dalam hal ini sudah setahun belakangan ini sakit sehingga tidak bisa melakukan perjalanan jauh;

Hal 1 dari 12 Halaman Penetapan. No.8/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan dalam hal permohonan ini anak Pemohon bernama: Mardiansah bin Mahmud, yang lahir di Pasir Bongkal tanggal 29 September 2000 (18 tahun 4 bulan);
4. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang gadis bernama XXXXXXXXXX, lahir di Pasir Keranji, tanggal lahir 1 Mei 2000 (18 tahun 8 bulan), Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, beralamat di Dusun I Desa Pasir Keranji, RT. 001 RW. 001, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
5. Bahwa anak Pemohon XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX tidak ada larangan secara syari'a agama dan larangan lainnya untuk melakukan suatu pernikahan;
6. Bahwa antara anak Pemohon XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX sudah sama-sama setuju dengan pernikahan yang akan dilaksanakan ini;
7. Bahwa syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan telah terpenuhi seperti: Surat Keterangan Untuk Menikah (Model N.1), Surat Keterangan Asal Usul (Model N.2), Surat Persetujuan Mempelai (Model N.3) dan Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N.4);
8. Bahwa Pemohon menilai sudah seharusnya melangsungkan pernikahan karena antara anak Pemohon XXXXXXXXXX Dengan XXXXXXXXXX sudah tidak bisa lagi untuk dipisahkan karena khawatir melanggar norma agama dan norma masyarakat;
9. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Peny, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.27/KUA.04.1/3PW.01/2019, tertanggal 18 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Arifin, S. Ag;
10. Bahwa dengan adanya kekurangan persyaratan berdasarkan Surat penolakan pernikahan B.27/KUA.04.1/3PW.01/2019 tertanggal 18 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Arifin, S. Ag, maka oleh karena

Hal 2 dari 12 Halaman Penetapan. No.8/Pdt.P/2019/PA.Rgt



itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Memutus dapat memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon;

11. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang, Pemohon kiranya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Pasir Peny untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** untuk menikah dengan **XXXXXXXXXX**;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Peny untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut aturan hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon hadir sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 12 Halaman Penetapan. No.8/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Mardiansah bin Mahmud, sebagai berikut:

- Bahwa antara ia dengan XXXXXXXXXX telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan saling mencintai, sepakat untuk menikah dan bukan paksaan atau bujukan dari pihak manapun;
- Bahwa ia dan XXXXXXXXXX sudah berpacaran 1 tahun dan khawatir melanggar norma agama;
- Bahwa ia dan calon istri sama-sama beragama Islam, dan calon istri tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara ia dengan calon istri tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa ia bekerja sebagai Kuli bangunan dan siap untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan calon istri bernama, XXXXXXXXXX, umur 18 tahun, sebagai berikut:

- Bahwa antara ia dan XXXXXXXXXX telah saling mencintai dan sepakat untuk menikah untuk menghindari hal-hal yang melanggar norma Agama;
- Bahwa ia sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa antara ia dengan calon istri, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada halangan perkawinan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 88/12/V/1996, tertanggal 24 April 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Majelis Hakim telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon Nomor: 1402113112770002, tertanggal 29 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten

Hal 4 dari 12 Halaman Penetapan. No.8/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Majelis Hakim telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1402111004100008, tertanggal 16 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Majelis Hakim telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);
4. Asli Surat Model N-9 Nomor: B-27/Kua.04.01/3/PW.01/2019, tanggal 18 Januari 2019, Tentang Pemberitahuan Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, di persidangan kemudian diberi tanda (P.5);

Bahwa selain mengajukan alat - alat bukti tulis tersebut Pemohon dipersidangan mengajukan pula bukti 2 orang saksi, adapun kedua orang saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sahrul Aproni bin Masri, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di RT.006 RW. 003, Desa Pasir Bongkal, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu;
yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan agama Islam sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur secara Undang-Undang, sehingga pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama
 - Bahwa Pemohon sudah mengurus syarat-syarat administrasi pernikahan;
 - Bahwa calon istri dari anak Pemohon bernama XXXXXXXXX;
 - Bahwa anak Pemohon dengan XXXXXXXXXberpacaran selama satu tahun, saling mencintai dan tidak ada paksaan menikah;
 - Bahwa XXXXXXXXXdan XXXXXXXXXsama-sama beragama Islam;

Hal 5 dari 12 Halaman Penetapan. No.8/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan XXXXXXXXXtidak ada hubungan darah, tidak pula satu susuan dan tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa karena antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai dan akan dinikahkan untuk menghindari hal-hal yang melanggar norma agama;
- Bahwa Mardiansyah bekerja sebagai Kuli Bangunan dan telah siap bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah setuju untuk menikahkan XXXXXXXXXdengan Firka Yuliany;

2. Yunnazir bin M. Sholeh, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.002 RW. 001, Desa Pasir Keranji, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu; yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman calon istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur secara Undang-Undang, sehingga pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama
- Bahwa Pemohon sudah mengurus syarat-syarat administrasi pernikahan;
- Bahwa calon istri dari anak Pemohon bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa anak Pemohon dengan XXXXXXXXXsudah saling mencintai dan tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa XXXXXXXXXdan XXXXXXXXXsama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan XXXXXXXXXtidak ada hubungan darah, tidak pula satu susuan dan tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

Hal 6 dari 12 Halaman Penetapan. No.8/Pdt.P/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai dan akan dinikahkan untuk menghindari hal-hal yang melanggar norma agama;
- Bahwa Mardiansyah bekerja sebagai Kuli Bangunan dan telah siap bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah setuju untuk menikahkan XXXXXXXXXXXX dengan Firka Yuliany;

Bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti lagi dan mencukupkan alat bukti yang diajukan tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon, telah sesuai menurut ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (3) Tentang dispensasi kawin dan Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu Majelis berpendapat Pengadilan Agama Rengat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, demikian pula calon mempelai pria (anak Pemohon) dan calon mempelai istri, hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan anak Pemohon, ternyata Pemohon (Ayah kandung calon mempelai laki-laki), bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, maka secara kompetensi

Hal 7 dari 12 Halaman Penetapan. No.8/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif Pengadilan Agama Rengat berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai pria tersebut mencapai batas umur yang ditentukan Undang-Undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang secara tegas menentukan bahwa "dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ...".
2. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
3. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.
4. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.5) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Hal 8 dari 12 Halaman Penetapan. No.8/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti tentang domisili Pemohon;
- Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 dan keterangan, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon adalah orangtua/ayah kandung dari calon mempelai pria, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa anak Pemohon XXXXXXXXXX dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXX telah menjalin cinta dan hubungan mereka telah demikian eratnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon suami kurang dari 19 tahun dengan surat penolakan Nomor: B-27/Kua.04.01/3/PW.01/2019, tanggal 18 Januari 2019;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX tidak keberatan menikah dengan XXXXXXXXXX dan akan menjadi suami yang baik terhadap calon istrinya dan anak nantinya, demikian juga XXXXXXXXXX bersedia menerima anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX

Hal 9 dari 12 Halaman Penetapan. No.8/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan menjadi istri yang baik untuk anak-anak dan menjadi istri yang baik buat anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon akan membimbing anak Pemohon agar menjadi kepala rumah tangga yang bertanggungjawab dalam menjalani rumah tangga;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan". ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208),

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam rapat permusyawaratan majelis hakim) bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada XXXXXXXXXXXX untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama Firka Yuliany, dengan demikian petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal dari calon istri anak Pemohon, menunjukkan bahwa calon istri anak Pemohon berdomisili di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, maka pernikahan tersebut dilaksanakan di PPN KUA Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten

Hal 10 dari 12 Halaman Penetapan. No.8/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu sesuai dengan maksud Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang wanita bernama XXXXXXXXXX;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk menikahkan anak Pemohon (Mardiansah bin Mahmud) dengan XXXXXXXXXX;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh kami Dra Murawati, MA yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat sebagai Ketua Majelis, Niva Resna, S. Ag dan Mhd. Taufik. S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Misbar. S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Niva Resna, S. Ag

Dra. Murawati, MA

Hal 11 dari 12 Halaman Penetapan. No.8/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Mhd. Taufik. S.HI

Panitera Pengganti,

Misbar. S. Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp275.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal 12 dari 12 Halaman Penetapan. No.8/Pdt.P/2019/PA.Rgt